



Dinamika Kebijakan dan Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia: *Systematic Literature Review* (SLR)

Arum Wardatul Husna Asyauqiya¹, Jessika Ahali Jannah²

^{1,2}UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: arumwardatul14@gmail.com, jessikaahaliijann@gmail.com

ABSTRAK

Penjaminan mutu merupakan elemen esensial dalam sistem pengelolaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan regulasi penjaminan mutu serta mengidentifikasi tantangan implementasinya di lingkungan PTKI. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan Systematic Literature Review (SLR) guna menggali kerangka hukum, temuan akademik, dan praktik implementatif yang relevan. Sistem penjaminan mutu dilaksanakan berdasarkan landasan hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta PMA Nomor 4 Tahun 2020 yang mendukung pelaksanaan tridharma berbasis keislaman. Penjaminan mutu dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh institusi secara mandiri, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi oleh BAN-PT atau LAM. Meski telah tersedia regulasi yang komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya budaya mutu, keterbatasan SDM, kesenjangan teknologi, serta ketimpangan dukungan kebijakan antar wilayah. Studi ini merekomendasikan penguatan tata kelola mutu berbasis digital, pelatihan berkelanjutan, dan internalisasi budaya mutu di seluruh lini institusi. Dengan demikian, PTKI diharapkan mampu membangun sistem mutu yang berkelanjutan, kompetitif secara global, dan tetap berakar pada nilai-nilai Islam moderat.

Kata kunci: Penjaminan mutu, PTKI, regulasi pendidikan, SPME, SPMI

ABSTRACT

Quality assurance is a fundamental element in the governance of Islamic Higher Education Institutions (PTKI) in Indonesia. This study aims to analyze the policies and regulations related to quality assurance and to identify the challenges of its implementation within PTKI. This research adopts a Systematic Literature Review (SLR) approach to explore relevant legal frameworks, academic findings, and practical insights. The quality assurance system is grounded in the national legal framework, including Law No. 12 of 2012 on Higher Education, Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 53 of 2023 on Quality Assurance in Higher Education, as well as sectoral policies such as Ministry of Religious Affairs Regulation No. 4 of 2020, which supports the Islamic-based tridharma of higher education. Quality assurance is carried out through two main systems: Internal Quality Assurance System (SPMI), implemented independently by institutions, and External Quality Assurance System (SPME), conducted through accreditation by BAN-PT or independent accreditation bodies (LAM). Despite the existence of a comprehensive regulatory framework, PTKIs still face several challenges in practice, such as a weak culture of quality, limited human resources, technological gaps, and unequal policy support across regions. This study recommends strengthening digital-based quality governance, continuous training for academic communities, and internalizing a quality-oriented institutional culture. Accordingly, PTKIs are expected to develop a sustainable and globally competitive quality system while upholding the values of moderate Islam.

Keywords: quality assurance, Islamic higher education, education regulation, SPME, SPMI



PENDAHULUAN

Persoalan mutu di perguruan tinggi tidak berhenti pada pertanyaan apakah standar telah ditetapkan, tetapi pada sejauh mana standar tersebut benar-benar bekerja dalam praktik kelembagaan. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), ketika tuntutan akuntabilitas, konsistensi tata kelola, dan peningkatan daya saing institusi terus berkembang. Karena itu, sistem penjaminan mutu perlu diposisikan bukan semata sebagai mekanisme pemenuhan tuntutan akreditasi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan berlangsungnya perbaikan mutu secara berkelanjutan.

Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia, hingga tahun 2024 terdapat lebih dari 1.000 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah tersebut mencakup PTKI Negeri yang terdiri dari 58 Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), serta ribuan PTKI Swasta (PTKIS) yang sebagian besar berstatus Sekolah Tinggi. Jumlah yang besar ini menunjukkan bahwa PTKI memiliki kontribusi signifikan dalam sistem pendidikan tinggi nasional, namun sekaligus memperlihatkan tantangan dalam standarisasi dan implementasi sistem penjaminan mutu, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan akses teknologi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu di pendidikan tinggi. Di tingkat nasional, landasan utama mutu pendidikan tinggi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Kementrian Hukum dan HAM, 2012) dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek, 2023). Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh perguruan tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh lembaga akreditasi seperti BAN-PT atau LAM.

Di sisi lain, dalam konteks PTKI, penguatan mutu juga diatur melalui kebijakan sektoral Kementerian Agama, salah satunya melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2020 yang mendukung tridharma perguruan tinggi berbasis nilai keislaman (Abidin & Sabirin, 2021). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mutu di PTKI masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya budaya mutu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta ketimpangan dukungan kebijakan antar wilayah. Untuk memahami lebih dalam efektivitas kebijakan dan regulasi tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan Systematic Literature Review (SLR) guna mengkaji secara komprehensif dokumen hukum, publikasi akademik, dan praktik mutu di lingkungan PTKI (Fadhli, 2020). Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran holistik mengenai dinamika penjaminan mutu PTKI dan rekomendasi strategis untuk penguatannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai literatur yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kajian, kebijakan, dan regulasi penjaminan mutu pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang tersedia

(Petticrew & Roberts, 2008). Melalui pendekatan SLR, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap), tren perkembangan kebijakan, serta rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan sistem penjaminan mutu di lingkungan PTKI.

Penggunaan metode SLR bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang relevan secara objektif dan sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih komprehensif dibandingkan tinjauan pustaka konvensional karena setiap tahapan dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas, mulai dari penentuan pertanyaan penelitian, strategi pencarian literatur, seleksi artikel, penilaian kualitas literatur, hingga proses sintesis hasil penelitian (Lusiana & Suryani, 2018). Dengan demikian, hasil kajian yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi dalam menjelaskan kebijakan dan regulasi penjaminan mutu pada PTKI di Indonesia.

Berikut langkah penelitian ini secara rinci :

Tahap awal adalah merumuskan pertanyaan penelitian utama (Research Questions/RQ) yang menjadi dasar pencarian dan analisis literatur:

- **RQ1:** Bagaimana kebijakan dan regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia secara umum?
- **RQ2:** Bagaimana bentuk regulasi dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan PTKI?
- **RQ3:** Apa saja tantangan dan strategi dalam implementasi penjaminan mutu pada PTKI?

Tahap kedua adalah penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah nasional dan internasional seperti Google Scholar, Garuda, ScienceDirect, dan Portal Peraturan.go.id. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian antara lain: “penjaminan mutu PTKI”, “kebijakan mutu pendidikan tinggi”, “SPMI”, “SPME”, “akreditasi perguruan tinggi Islam”. Periode publikasi dibatasi dari tahun 2015 hingga 2024. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah nasional dan internasional, Kata kunci yang digunakan dalam pencarian antara lain: “penjaminan mutu PTKI”, “kebijakan mutu pendidikan tinggi”, “SPMI”, “SPME”, “akreditasi perguruan tinggi Islam”. Periode publikasi dibatasi dari tahun 2015 hingga 2024.

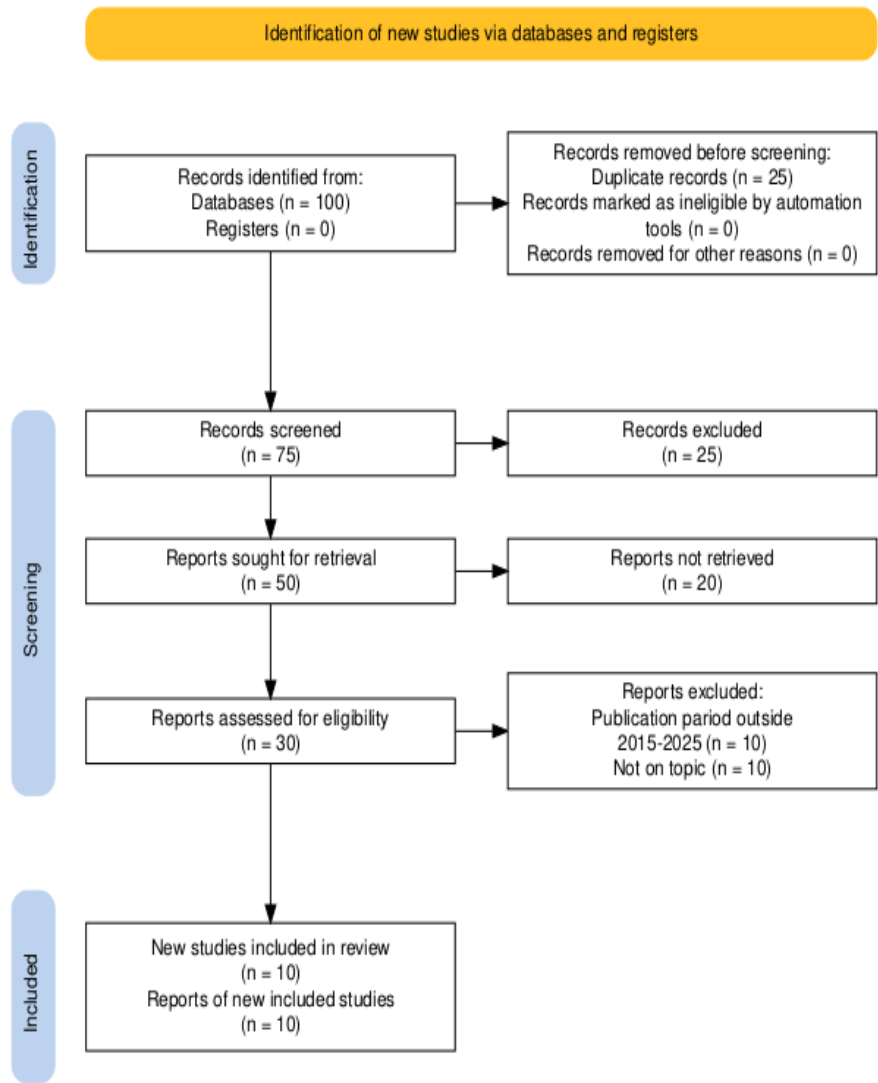
Tahap ketiga adalah hasil penelusuran awal diperoleh sebanyak 85 dokumen yang mencakup artikel jurnal, peraturan pemerintah, dan laporan kebijakan. Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria:

- QA1 : Apakah artikel jurnal relevan dengan penelitian yang dilakukan?
- QA₂: Apakah pada artikel jurnal menuliskan rekomendasi untuk meningkatkan mutu di pendidikan tinggi?
- QA₃: Apakah pada artikel jurnal diterbitkan dalam kurun waktu 2015–2025?

Literatur yang tidak relevan, terduplikasi, atau hanya berupa opini non-akademik dikeluarkan. Setelah proses seleksi, diperoleh 10 sumber yang dinilai memenuhi kriteria.

Dari masing-masing artikel, akan diberi penilaian jawaban “ya (Y)” atau “tidak (X)” untuk tiap-tiap pertanyaan di atas. Prosedur analisis pemetaan berdasarkan ketentuan PRISMA yang ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 1 Alur Prisma SLR



Berdasarkan hasil proses pencarian didapatkan artikel jurnal sebanyak 100 artikel dan terpilih 10 artikel yang relevan dan memenuhi inklusi. Kemudian dilanjutkan pada tahap melakukan *Quality Assessment* sebagai berikut:

No	Identits Jurnal	Judul	QA1	QA2	QA3	Hasil
1	(Ali Abdurroziq & Muh. Hanif, 2024)Journal on education, Volume 06, No. 04, Mei-Agustus 2024, pp. 19738-19746	Strategi Peningkatan Penjaminan Mutu Ptki Pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Subdit Kelembagaan Dan Kerjasama	Y	Y	Y	✓
2	(Ahmad Abrar Rangkuti, 2021), ISSN 2964-5859, Volume 1, 2021, Pages 99-111	Quality Assurance Management of Islamic Education at Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara	Y	Y	Y	✓
3	(Tarigan & Zahara, 2024) Vol 8 No 2 2024: Al-Hayat: Journal of Islamic Education	Internal Quality Assurance System in Achieving Accreditation Scores for Islamic Religious Higher Education	Y	Y	Y	✓

4	(Yoga Budi Bhakti et al., 2022) Jurnal Penjaminan Mutu Volume 8 Nomor 2 2022	Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi	Y	Y	Y	✓
5	(Fadhli, 2020), Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 04 No. 02 (2020) 171-183	Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi	Y	Y	Y	✓
6	(Gofur et al., 2023) JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4, No. 5, November 2023	Desain Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)	Y	Y	Y	✓
7	(Meisuri et al., 2024) Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Vol. 8, No. 1, Mei 2024	Higher Education Quality Assurance System	Y	Y	Y	✓
8	(Gusti & Masduki, 2022) Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Vol. 11, 1 (Juni, 2022)	Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia	Y	Y	Y	✓
9	(Supriyanto et al., 2024) Jurnal Review Pendidikan Dasar, Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Peneliti : Vol 10, No 01, Januari 2024	Evaluasi Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi	Y	Y	Y	✓
10	(Elbadiansyah & Masyni, 2022) Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Vol.14, 2 (June, 2022), pp. 1157-1172	Evaluation Model of Internal Quality Assurance System in Universities	Y	Y	Y	✓

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian SLR ini memetakan publikasi baik berupa artikel jurnal yang membahas kebijakan dan regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi keagamaan islam di indonesia secara praktis maupun berupa hasil kajian. Berdasarkan 10 sumber artikel jurnal yang telah ditetapkan memenuhi kriteria inklusi, maka hasil analisis jawaban untuk setiap Research Question (RQ) adalah sebagai berikut :

RQ1: Bagaimana kebijakan dan regulasi penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia?

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Supriyanto et al., 2024). Landasan normatif sistem ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa sistem penjaminan mutu terdiri atas dua komponen utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) (Gusti & Masduki, 2022).

SPMI merupakan tanggung jawab dari masing-masing perguruan tinggi dan bersifat otonom. SPMI dijalankan melalui pendekatan siklikal PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 (Elbadiansyah & Masyni, 2022). Sementara itu, SPME dilaksanakan oleh lembaga eksternal seperti BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan difokuskan pada proses akreditasi institusi dan program studi (Fadhli,

2020). Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya integrasi antara bidang akademik dan non-akademik dalam penjaminan mutu, serta mendorong sistem penjaminan mutu sebagai alat evaluasi kinerja yang terstruktur dan berkelanjutan (Meisuri et al., 2024).

Namun demikian, dalam tataran implementatif, tantangan besar masih dihadapi. Pemerataan pemahaman atas kebijakan dan kemampuan implementasi SPMI menjadi salah satu isu sentral. Banyak perguruan tinggi, khususnya di daerah, menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan budaya mutu yang belum terbangun kuat. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi nasional membutuhkan strategi sosialisasi dan pendampingan teknis yang lebih sistematis agar dapat diterapkan secara efektif di seluruh perguruan tinggi di Indonesia (Yoga Budi Bhakti et al., 2022).

Dalam konteks ini, literatur yang dikaji menyarankan pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif dalam merancang sistem mutu, termasuk pelibatan stakeholders secara langsung dalam proses pengembangan standar dan indikator mutu, sebagai bentuk penerjemahan regulasi ke dalam praktik kelembagaan yang konkret.

RQ2: Bagaimana Bentuk Regulasi Dan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Di Lingkungan PTKI?

Di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), penjaminan mutu tidak hanya mengacu pada regulasi umum dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tetapi juga melibatkan kebijakan khusus dari Kementerian Agama selaku pembina institusi (Gofur et al., 2023). Hal ini menjadikan pelaksanaan SPMI di PTKI memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi struktur kelembagaan maupun pendekatan operasionalnya (Nafal et al., 2024).

Dalam praktiknya, banyak PTKI telah membentuk *Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)* sebagai motor penggerak SPMI. Dokumen mutu seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Standar Mutu, Manual Mutu, hingga Panduan Audit Mutu Internal menjadi instrumen utama dalam siklus PPEPP. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, misalnya, telah mengembangkan sistem audit berbasis teknologi informasi melalui aplikasi SIQA, yang memungkinkan proses monev berjalan lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik (Tarigan & Zahara, 2024).

Namun, pada banyak PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta), implementasi SPMI seringkali masih terkendala pada ketersediaan SDM, pemahaman konsep mutu yang belum merata, dan lemahnya koordinasi antar unit pelaksana (Gofur et al., 2023). Tantangan ini menyebabkan proses audit mutu internal dan pengembangan standar tidak optimal, serta belum terbentuknya budaya mutu yang kuat di lingkungan kampus (Ahmad Abrar Rangkuti, 2021).

Untuk menjawab kendala tersebut, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam telah menginisiasi berbagai program strategis seperti *pendampingan penyusunan dokumen mutu*, *pelatihan asesor internal*, serta fasilitasi pengembangan aplikasi mutu berbasis digital. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas institusi dalam membangun sistem mutu yang berkelanjutan, adaptif, dan relevan dengan dinamika global (Khasanah, 2025).

Dari sisi teoretis, pendekatan *Total Quality Management (TQM)* dan *continuous improvement* menjadi kerangka kerja yang relevan bagi PTKI dalam membangun sistem mutu modern. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antar unit kerja, pelibatan seluruh sivitas akademika, serta penggunaan

data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. TQM yaitu pendekatan manajerial yang menekankan pada keterlibatan seluruh elemen lembaga dalam membangun budaya mutu, dengan orientasi utama pada kepuasan pemangku kepentingan serta peningkatan kualitas secara menyeluruh. Dalam praktiknya, pendekatan TQM ini diterjemahkan ke dalam penerapan continuous improvement (perbaikan berkelanjutan) melalui penguatan siklus PPEPP.

Beberapa PTKI telah mengembangkan instrumen mutu internal berbasis digital, membentuk gugus mutu di tingkat program studi, serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dalam indikator mutu akademik dan non-akademik. Pelaksanaan akreditasi juga menjadi bagian dari SPME, yang dilakukan oleh BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai rumpun keilmuan.

RQ3: Apa saja tantangan dan strategi dalam implementasi penjaminan mutu pada PTKI?

Implementasi penjaminan mutu di PTKI tidak lepas dari sejumlah tantangan struktural, kultural, dan teknis. Tantangan struktural antara lain adalah belum optimalnya fungsi LPM, keterbatasan auditor internal, serta lemahnya dukungan dari pimpinan lembaga (Gofur et al., 2023). Dari sisi kultural, resistensi terhadap perubahan dan rendahnya kesadaran sivitas akademika mengenai pentingnya mutu masih menjadi hambatan nyata (Tarigan & Zahara, 2024).

Tantangan teknis juga tidak kalah penting, seperti tidak tersedianya data yang valid untuk monev, ketidaksesuaian indikator mutu dengan konteks lokal PTKI, serta kurangnya pelatihan sistemik tentang PPEPP. Akibatnya, pelaksanaan SPMI seringkali bersifat administratif semata dan belum menyentuh aspek substansial perbaikan mutu (Ahmad Abrar Rangkuti, 2021). Salah satu tantangan teknis yang signifikan dalam implementasi penjaminan mutu di PTKI adalah penggunaan indikator mutu yang dirancang secara nasional namun belum sepenuhnya sesuai dengan realitas lokal PTKI, terutama yang berstatus swasta atau berada di wilayah 3T. Banyak indikator mutu yang dirumuskan dalam SN Dikti atau instrumen akreditasi nasional memiliki asumsi dasar yang mengacu pada perguruan tinggi umum (non-keagamaan) atau yang sudah memiliki fasilitas dan sumber daya memadai, Contohnya:

- Indikator jumlah publikasi ilmiah bereputasi internasional, dosen bergelar doktor, atau mahasiswa asing tidak mudah dicapai oleh banyak PTKI di daerah.
- Kegiatan tridharma berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seringkali tidak mendapat dukungan dana eksternal yang memadai.
- Kesesuaian kurikulum dengan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) juga menjadi tantangan tersendiri bagi PTKI yang kurikulumnya masih sangat berbasis keagamaan dan belum adaptif terhadap model pembelajaran lintas kampus atau industri.

Akibatnya, penilaian mutu sering kali tidak mencerminkan kualitas sebenarnya dari PTKI tersebut, melainkan lebih menunjukkan keterbatasan akses atau ketimpangan sumber daya. Hal ini dapat menciptakan kesan tidak adil dalam penilaian akreditasi dan menurunkan motivasi untuk membangun mutu secara substansial.

Dalam merespons tantangan tersebut, berbagai strategi telah dikembangkan. Salah satunya adalah penguatan budaya mutu melalui pelatihan rutin, workshop refleksi mutu, dan peningkatan kapasitas auditor internal. Kementerian Agama juga telah menjalankan program pendampingan institusional

dengan fokus pada pemetaan mutu, pengembangan dokumen mutu berbasis kebutuhan, serta pelatihan instrumen akreditasi berbasis SN Dikti.

Selain itu, strategi integratif yang menggabungkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dinilai lebih efektif. Pendekatan ini memungkinkan sinergi antara kebijakan pusat dan dinamika lokal PTKI, serta mendorong partisipasi aktif semua lini dalam membangun sistem mutu. Di sinilah pentingnya *transformational leadership* dalam manajemen PTKI, untuk menciptakan ekosistem mutu yang proaktif, inovatif, dan inklusif. Dalam hal ini Pendekatan *top-down* dibutuhkan agar, memberikan standar nasional yang menjadi rujukan dasar (misalnya SN Dikti, instrumen akreditasi BAN-PT). sedangkan pendekatan *bottom-up* dibutuhkan agar LPM dan unit-unit di fakultas/prodi bisa menyusun standar mutu dan instrumen audit yang sesuai konteks lokal misalnya kurikulum khas keislaman.

Selanjutnya, penerapan *digital quality assurance* dan *real-time monitoring system* menjadi kebutuhan mendesak. Transformasi digital ini tidak hanya mempercepat proses audit, tetapi juga membuka peluang integrasi data lintas unit sebagai dasar evaluasi berbasis bukti (evidence-based QA).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan, regulasi, pelaksanaan, serta tantangan dan strategi implementasi penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dapat disimpulkan bahwa penjaminan mutu merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang berkualitas, akuntabel, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016, serta Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang mengatur siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan akreditasi melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Di lingkungan PTKI, pelaksanaan sistem mutu menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, khususnya di PTKIN yang telah mengadopsi prinsip-prinsip manajemen mutu modern seperti Total Quality Management (TQM) dan penggunaan sistem digital dalam audit mutu internal. Meskipun demikian, pelaksanaan SPMI di banyak PTKIS masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, teknis, dan kultural. Tantangan seperti keterbatasan SDM auditor, belum terbentuknya budaya mutu, serta ketidaksesuaian indikator nasional dengan konteks lokal merupakan hambatan nyata yang memerlukan pendekatan solusi kontekstual dan berkelanjutan.

Strategi integratif berbasis sinergi antara kebijakan pusat (*top-down*) dan inisiatif lokal (*bottom-up*) menjadi pendekatan yang dinilai paling efektif untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu yang adaptif, berdaya saing, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Pelibatan aktif sivitas akademika, penguatan kelembagaan LPM, dan digitalisasi proses mutu menjadi faktor kunci dalam membentuk ekosistem mutu yang tangguh di lingkungan PTKI.

Untuk memperkuat implementasi penjaminan mutu di PTKI, disarankan agar pemerintah melalui Kementerian Agama terus memberikan pendampingan teknis dan pelatihan yang berkelanjutan. PTKI perlu mengoptimalkan peran Lembaga Penjaminan Mutu dan mendorong keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika dalam membangun budaya mutu. Selain itu, pengembangan indikator mutu yang kontekstual serta pemanfaatan teknologi dalam audit mutu internal perlu diperluas agar sistem penjaminan mutu berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abidin, M. Z., & Sabirin, M. (2021). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Mutu Penelitian Dan Publikasi Ilmiah Dosen Pada 3 (Tiga) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Ptkein) Di Kalimantan* (Vol. 3). [https://idr.uin-antasari.ac.id/18302/1/Kebijakan dan Strategi Peningkatan Mutu Penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/18302/1/Kebijakan%20dan%20Strategi%20Peningkatan%20Mutu%20Penelitian.pdf)
- Ahmad Abrar Rangkuti. (2021). *SAIZU INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRANSDISCIPLINARY RELIGIOUS STUDIES (SAIZU ICON-TREES) Proceeding of 1 st Internasional Conference on Empowering Scientific Religious Studies in Post Pandemic Era The Relevance of Wasathiyah of the Majelis Tafsir Alqura*. 1, 99–111.
- Ali Abdurroziq, & Muh. Hanif. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Perkembangan Holistik Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs MINAT Kesugihan Cilacap. *Jurnal Dirosab Islamiyah*, 6(3), 706–722. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i3.2651>
- Azzahra, A. B., & Chotimah, C. (2026). Implementasi pendekatan total quality management (TQM) dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam. *Journal of Policy Review and Innovation in Educational Management*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.56404/priem.v1i1.221>
- Elbadiansyah, E., & Masyni, M. (2022). Evaluation Model of Internal Quality Assurance System in Universities. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(2), 1157–1172. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i2.1968>
- Fadhli, M. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Ekstenal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 53–65. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1148>
- Gofur, H. A., Qomusuddin, I. F., & Romlah, S. (2023). Desain Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(5), 601–608. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.290>
- Gusti, G., & Masduki, M. (2022). Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10724>
- Kementrian Hukum dan HAM. (2012). UU RI No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. *Undang Undang*, 18.
- Khasanah, P. M. (2025). *Strategi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam peningkatan mutu sumber daya manusia pada perguruan tinggi alih bentuk* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/75327/>
- Lusiana, & Suryani, M. (2018). Metode SLR untuk Mengidentifikasi Isu-Isu dalam Software Engineering. *SATIN - Sains Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.33372/stn.v3i1.347>
- Meisuri, M., Harjati, P., & Pahrudin, A. (2024). Higher Education Quality Assurance System. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 8(1), 27. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v8i1.9934>
- Nafal, Q., Sokip, S., & Syafi'i, A. (2024). Strategi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(5), 01-21. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i5.497>

- perpendikbuddikti. (2023). Permendikbuddikti 2023. *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia*, 87(1,2), 149–200.
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces>
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. In *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide*. <https://doi.org/10.1002/9780470754887>
- Supriyanto, S., Rosyanafi, R. J., Ningrum, M. A., & Indrawati, D. (2024). Evaluasi Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi. *Jurnal Review Pendidikan Dasar: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Hasil Penelitian*, 10(1), 42–51. <https://doi.org/10.26740/jrpd.v10n1.p42-51>
- Tarigan, T. M., & Zahara, F. (2024). Internal Quality Assurance System in Achieving Accreditation Scores for Islamic Religious Higher Education. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(2), 677. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i2.638>
- Yoga Budi Bhakti, Achmad Ridwan, & Riyadi. (2022). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal & Eksternal Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(02), 251–260. <https://doi.org/10.25078/jpm.v8i02.1394>